

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 39 / DPRD/IX / 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG ADDENDUM PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2007**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- bang : a. bahwa banyaknya kegiatan yang belum terakomodir dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007, maka guna memenuhi kebutuhan kegiatan dimaksud, perlu melakukan addendum terhadap Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2007;
- b. bahwa Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 21 September 2007, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 50 / DPRD.PA / IX / 2007, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 25 September 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007.
- lgat : 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) jo Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah kedua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 31), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 3 Seri A No. 1);
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 17 / 2006 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2007;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 18 / 2006, tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007.
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 31 / 2007 tentang Persetujuan Bersama Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG ADDENDUM PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2007.

Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud **DIKTUM MENETAPKAN** adalah sebagai berikut :

| | | | |
|----|------------|-----|-------------------|
| | | Rp. | 487.816.088.400,- |
| 1. | Pendapatan | Rp. | 552.225.669.400,- |
| 2. | Belanja | | |

Rp. (64.409.581.000,-)

Defisit Anggaran

3. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | | |
|--|--|-----|------------------|
| | | Rp. | 66.713.838.000,- |
| | | Rp. | 2.304.257.000,- |
| | | | |

Rp. 64.409.581.000,-

Surplus Pembiayaan

- : Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2007 sebagaimana **DIKTUM PERTAMA**, merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- : Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

**ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 September 2007**

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



PURWANTO, S.IP

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 910/1114/2007
910/40/2007

TANGGAL : 25 September 2007

TENTANG

ADDENDUM PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN APBD TAHUN 2007

yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : BAMBANG BINTORO, SE
Jabatan : Bupati Batang
Alamat Kantor : Jl. RA. Kartini No.1 Batang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Batang

2. a. Nama : PURWANTO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang

b. Nama : Drs. HM SULTON, SQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang

c. Nama : SAROJI, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soedirman No. 262 Batang


sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

IV. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Addendum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun 2007 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007.

BUPATI BATANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



BAMBANG BINTORO, SE

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA



(PURWANTO, SIP)
KETUA



(Drs. HM. SULTON, SQ)
WAKIL KETUA



(SAROIL, SE)
WAKIL KETUA